



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,
Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

Nomor: 16/SE/M/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Bahwa sebagai upaya Pemerintah dalam menyikapi pandemik dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berefek luas baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, maka perlu untuk memberikan stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi berupa pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar; dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas tahun 2020.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian gaji ketiga belas tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

1. Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas kepada Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada PNS dan CPNS;
3. Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non PNS pada BLU;
4. Pengecualian Pembayaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020; dan
5. Ketentuan Teknis Lainnya Terkait Pembayaran Gaji Ketiga Belas.

E. Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas Kepada Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghasilan ketiga belas bagi Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juli 2020 dan tidak termasuk komponen tunjangan kinerja.

F. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Kepada PNS dan CPNS.

1. Gaji ketiga belas dibayarkan kepada PNS yang menduduki jabatan:
 - a. Pejabat Tinggi Madya atau dalam jabatan yang setara dengan Pejabat Tinggi Madya;
 - b. Pejabat Tinggi Pratama atau dalam jabatan yang setara dengan Pejabat Tinggi Pratama;
 - c. Administrator atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan jabatan administrator;
 - d. Pengawas atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan pengawas;
 - e. Pejabat Fungsional; dan
 - f. Pelaksana.
2. Gaji ketiga belas dibayarkan paling banyak sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020, dengan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
3. Gaji ketiga belas dibayarkan kepada CPNS paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
4. Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
5. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
7. Gaji, tunjangan, atau penghasilan yang diberikan tidak termasuk tunjangan kinerja yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan yang berupa:
 - a. Gaji pokok; dan/atau
 - b. Tunjangan keluarga; dan/atau
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum,Maka hanya diberikan untuk salah satu yang lebih besar. Apabila menerima lebih dari 1 (satu) gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Tunjangan Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 huruf c adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

G. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non PNS Pada BLU.

Gaji ketiga belas bagi Pegawai Non PNS pada BLU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Non PNS merupakan Warga Negara Indonesia dan telah melaksanakan tugasnya di BLU secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
2. Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya.
 3. Gaji ketiga belas dibayarkan sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling banyak sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam jabatan atau *grade* yang setara.
- H. Pengecualian Pembayaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020.
- Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:
1. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 2. Wakil menteri;
 3. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar instansi oleh tempat penugasan; dan
 5. PPNPN substantif dan non PNS Pendukung (satpam, pramubakti, tenaga kebersihan, dan pengemudi).
- I. Ketentuan Teknis Lainnya terkait Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020.
1. Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM ke KPPN secara terpisah dari SPM gaji dan tunjangan bulanan dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Gaji 13 untuk pembayaran gaji ketiga belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum;
 - b. SPM penghasilan 13 LNS untuk pembayaran penghasilan

ketiga belas bagi Pimpinan atau Pegawai Non PNS pada LNS;
dan

- c. SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya untuk pembayaran gaji/tunjangan ketiga belas bagi para pejabat/pegawai lainnya.
2. Jenis dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1, juga digunakan untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan gaji atau tunjangan penghasilan ketiga belas.
3. Dalam proses pembuatan SPM untuk pembayaran Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas PNS menggunakan aplikasi GPP/BPP/DPP, sedangkan aplikasi untuk pembayaran penghasilan ketiga belas Pegawai Non PNS pada LNS menggunakan aplikasi PPNPN. *Update* aplikasi versi terbaru untuk pembayaran Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 agar diunduh melalui website DJPb.
4. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi, Satker agar melakukan pembayaran gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan Revisi DIPA sesuai dengan PMK 39/PMK.02/2020.
5. Dalam hal terdapat PNS yang pensiun dengan TMT 1 Agustus 2020, maka gaji ketiga belas dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan, sedangkan PNS yang pensiun dengan TMT 1 Juli 2020, maka diberikan pensiun ketiga belas yang dibayarkan oleh PT. Taspen.
6. Untuk pegawai yang pensiun dengan TMT per 1 Agustus 2020, bagi yang belum diterbitkan SKPP nya, dan supplier nya masih aktif, agar dibayarkan langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan (dapat digabung dengan Pegawai lainnya).
7. Untuk pegawai yang pensiun dengan TMT per 1 Agustus 2020, yang data supplier nya sudah non aktif, maka pembayaran gaji ketiga belasnya dilakukan dengan mekanisme SPM LS ke rekening bendahara dengan mengajukan dispensasi berupa surat permohonan pembayaran gaji ketiga belas Tahun 2020 dengan

mekanisme pembayaran langsung melalui rekening bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh KPA, pengajuan SPM LS ke rekening bendahara dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA;
- b. rekap pegawai pensiun, jika informasi pegawai pensiun terkait nama, NIP, TMT pensiun, nama rekening atau bank, dan nominal tidak dapat dijadikan dalam satu surat karena jumlah banyak; dan
- c. surat dispensasi dari Kepala KPPN setempat yang dilampirkan pada SPM gaji ketiga belas.

Kelengkapan lampiran pengajuan SPM LS ke rekening bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

8. Dalam rangka pengajuan SPM untuk pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas oleh Satker, KPPN memberikan dispensasi untuk tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM terhadap besaran SPM yang memerlukan rencana penarikan dana sesuai dengan PMK No. 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas sesuai dengan permintaan Satuan Kerja.
9. Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
10. Dalam hal Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas belum dapat dilaksanakan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

J. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada 10 Agustus 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 16/SE/M/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS
TAHUN 2020 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT SATKER

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang TMT Per 1 Agustus 2020 yang telah terbit Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada satuan kerja.....(3).....telah di hitung dengan benar dan berdasarkan penghasilan yang diterima pada bulan Juli 2020.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan/keterlambatan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyeteror kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(4),(5).....
Kuasa Pengguna Anggaran

.....(6)
(Nama Lengkap)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan surat
(2)	Diisi dengan NIP penandatanganan surat
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(4)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(5)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat
(6)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas

B. Format Daftar Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020

No.	Nama Penerima Nomor Rekening	NIP	TMT Pensiun	Nominal (Rp)	Nama Bank Nama Rekening Penerima

C. Format Permohonan Dispensasi Pembayaran Gaji Ketiga Belas TA 2020 dengan Mekanisme Pembayaran Langsung Melalui Rekening Bendahara Pengeluaran.

KOP SURAT SATKER

.....

Nomor : (1).....(2)..... 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dispensasi Pembayaran Gaji Ketiga Belas TA 2020 dengan Mekanisme Pembayaran Langsung melalui Rekening Bendahara Pengeluaran.

Yth. Kepala Kantor(3).....
.....(4).....

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dengan ini kami mohon agar dapat diberikan ijin untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas TA 2020 dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada SPM dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Satker / Kode Satker : (.....)
- 2. Nomor SPM :
- 3. Tanggal SPM :
- 4. Nilai SPM : Rp.....

Dengan alasan:

Data Supplier Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada Daftar Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 terlampir sudah tidak aktif.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kuasa Pengguna Anggaran

.....(5)

(Nama Lengkap)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(2)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat
(3)	Diisi dengan KPPN mitra satuan kerja
(4)	Diisi dengan alamat KPPN mitra satuan kerja
(5)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

